



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri mempunyai kewenangan menetapkan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi atas usulan dari Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009, telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi, seluas \pm 1.679.564 Ha (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat hektare), terbagi menjadi 7 (tujuh) KPHL dan 4 (empat) KPHP;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013, telah ditetapkan perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpis-II/1999 tanggal 15 Juni

- 1999, Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang semula seluas \pm 2.600.286 Ha (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam hektare) menjadi seluas \pm 2.380.057 Ha (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh tujuh hektare);
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018, telah ditetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi sampai dengan Tahun 2017;
- e. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, agar:
1. Pemerintah Daerah mereview wilayah KPHL dan KPHP yang sudah ditetapkan untuk memastikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bagian dari unit KPHL dan KPHP;
 2. Pemerintah Daerah mengusulkan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP dengan melampirkan peta usulan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
- f. bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat Nomor S.489/PKTL/REN/PLA.0/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 menyampaikan:
1. Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor 522.1/208/DISHUT-2021 tanggal 27 Januari 2021, menyampaikan hasil pengamatan terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan oleh UPTD KPH semenjak ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, masih ditemukan kelemahan menyangkut aspek pelayanan, rentang kendali

pengelolaan hutan serta aspek sosial masyarakat, berdasarkan hal tersebut disampaikan permohonan Revisi Penetapan Wilayah KPH di Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan matrik lampiran pada usulan revisi, wilayah KPH terbagi atas 12 unit KPH yang terdiri dari 8 (delapan) unit KPHL dan 4 (empat) unit KPHP mencakup fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas \pm 1.514.415 Ha (satu juta lima ratus empat belas ribu empat ratus lima belas hektare);

2. Sesuai hasil penelaahan terhadap usulan penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud angka 1 (satu):
 - a) Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana data perkembangan Kawasan Hutan sampai dengan bulan Maret 2021 seluas \pm 1.521.195 Ha (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima hektare), meliputi:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung seluas \pm 775.649 Ha (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan hektare);
 - 2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas \pm 585.396 Ha (lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam hektare);
 - 3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 160.150 Ha (seratus enam puluh ribu seratus lima puluh hektare);
 - b) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 160.150 Ha (seratus enam puluh ribu seratus lima puluh hektare) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), telah dimasukkan menjadi bagian dari Wilayah KPH

sebagaimana Peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Sumatera Barat;

- c) Jumlah dan jenis unit KPH di Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi 7 (tujuh) unit KPHL dan 5 (lima) unit KPHP seluas ± 1.521.195 Ha (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima hektare);
- d) Perubahan sebagaimana dimaksud huruf c) telah dimuat dalam Peta Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Barat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Barat seluas ± 764.739 Ha (tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan hektare);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8111/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang

Penetapan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Barat seluas ± 1.521.195 Ha (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima hektare), terdiri atas:

- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sejumlah 7 (tujuh) unit seluas ± 907.990 Ha (sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh hektare);
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sejumlah 5 (lima) unit seluas ± 613.205 (enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima hektare).

KEDUA : Rincian luas dan batas Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, tercantum dalam Peta Lampiran 1 dan Peta Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Luas dan batas Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Peta Lampiran Keputusan ini, mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi dan/atau perubahannya.

- KEEMPAT : Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, menjadi acuan dalam pengelolaan hutan secara lestari oleh Unit Organisasi Pengelola KPHL dan KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Barat, dan peta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Sumatera Barat;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;

10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
14. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
15. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
(KPHP) PROVINSI SUMATERA BARAT

Rincian Luas dan Fungsi Hutan KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Barat

NO.	UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN				Luas	JENIS KPH
		HL	HPT	HP	HPK		
1	UNIT I	± 196.709	± 29.566	±	± 4.924	± 231.199	KPHL
2	UNIT II	± 74.642	± 4.583	± 18.213	± 5.543	± 102.981	KPHL
3	UNIT III	± 116.949	± 20.674	± 3.899	± 11.166	± 152.688	KPHL
4	UNIT IV	± 20.004	± 7.323	± 2.495	± 9.463	± 39.285	KPHL
5	UNIT V	± 62.695	± 398	± 14.528	± 5.570	± 83.191	KPHL
6	UNIT VI	± 78.579	± 28.118	± 22.126	± 4.468	± 133.291	KPHL
7	UNIT VII	± 142.679	± 11.058	± 3.479	± 8.139	± 165.355	KPHL
	JUMLAH KPHL	± 692.257	± 101.720	± 64.740	± 49.273	± 907.990	
8	UNIT VIII	± 57.576	± 53.387	± 14.568	± 13.242	± 138.773	KPHP
9	UNIT IX	± 10.138	± 28.248	± 22.576	± 15.784	± 76.746	KPHP
10	UNIT X	± 8.461	± 45.235	± 3.951	± 31.124	± 88.771	KPHP
11	UNIT XI	± 3.761		± 130.891	± 1.802	± 136.454	KPHP
12	UNIT XII	± 3.456		± 120.080	± 48.925	± 172.461	KPHP
	JUMLAH KPHP	± 83.392	± 126.870	± 292.066	± 110.877	± 613.205	
	JUMLAH KPHL DAN KPHP (Ha)	± 775.649	± 228.590	± 356.806	± 160.150	± 1.521.195	

Keterangan : Luas unit KPHP dan KPHL dihitung secara digital

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA